



**P U T U S A N**

Nomor 3489 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT/RW 001/002, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wibowo, S.H., Advokat, beralamat di Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SITI MASLIKAH**, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo, RT/RW 04/02, Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*revindictoir beslag*) atas:
  - Jual Beli yang diperoleh Tergugat dengan paksaan atas nama (suami Penggugat) yang merupakan harta bersama dengan Jual Beli tanggal 13 Januari 2010 Atas Nama: (Imam Suhudi) Persil Nomor 44 Blok D.11, luas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas batas sebagai berikut:
    - Utara Situn;
    - Timur Suci Ati;
    - Selatan Wahyudi Heru Witono/bersebelahan dengan Gumun;
    - Barat Situn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat pernyataan yang memuat perjanjian hutang piutang di bawah tangan yang ditanda tangani tertanggal 3 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara sah antara Penggugat dan Tergugat melakukan kerja sama bagi hasil sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan Tergugat tanggal 7 Juni 2016 tanpa jaminan dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan Penggugat dengan di transfer melalui Rekening BRI Tergugat dengan Nomor Rekening: 626501012000535, atas nama: Siti Maslikah dengan jumlah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Juli 2016 dengan jumlah	Rp 1.000.000,00
b. Pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan jumlah	Rp 2.500.000,00
c. Pada tanggal 09 Oktober 2016 dengan jumlah	Rp 2.000.000,00
d. Pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan jumlah	Rp 1.500.000,00
e. Pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan jumlah	Rp 2.000.000,00
f. Pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan jumlah	Rp 1.500.000,00
g. Pada tanggal 3 November 2016 dibayar tunai	
jumlah	<u>Rp 5.000.000,00 +</u>
Jumlah	Rp15.500.000,00

Dengan demikian jumlah uang yang sudah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); Sehingga kekurangan yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan segera dan langsung atas Jual Beli tanggal 13 Januari 2010 atas nama: (Imam Suhudi) Persil Nomor 44 Blok D.11, luas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara Situn;
  - Timur Suci Ati;
  - Selatan Wahyudi Heru Witono/bersebelahan dengan Gumun;
  - Barat Situn;Diberikan dilaksanakan secara langsung kepada Penggugat meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan hutang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 3 November 2016 dan sudah dicicil/dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya masih Rp349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan surat pernyataan hutang tertanggal 3 November 2016 yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengakui punya hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 3 November 2016 yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk itu sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutangnya sebesar Rp349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membayar secara tunai maka barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disita dan selanjutnya dijual lelang yang hasilnya untuk membayar hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga 1,5% setiap bulannya dari besar hutangnya Rp349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan pelunasan pembayaran hutangnya tersebut atau sampai dengan dilaksanakan Putusan tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang tercatat dalam jual beli tertanggal 13 Januari 2010 atas nama Imam Suhudi (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atas tanah Persil Nomor 44 Blok D.II, luas 171 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara Tanah Situn;
    - Timur Tanah Suci Ati;
    - Selatan Tanah Wahyudi Heru Witono/bersebelahan dengan Gumun;
    - Barat Tanah Situn;

Dan apabila masih kurang cukup maka akan di lakukan sita eksekusi barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lainnya hingga hutang terlunasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Gpr., tanggal 21 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 3 November 2016 sah menurut hukum dengan perhitungan jumlah hutang Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan bunga sebesar 6% pertahun (perbulan Rp1.560.000,00) diperhitungkan sejak perkara ini diputuskan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Putusan Nomor 317/PDT/2017/PT SBY., tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Gpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabuapten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindictoir Beslag*) Atas Akta Jual Beli yang diperoleh Tergugat dengan Paksaan atas nama (suami Penggugat) yang merupakan harta bersama dengan Akta Jual Beli tanggal 13 Januari 2010 atas nama (Imam Suhudi) Persil Nomor 44 Blok D.11, luas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara Situn;
- Timur Suci Ati;
- Selatan Wahyudi Heru Witono /bersebelahan dengan Gumun;
- Barat Situn;

2. Menyatakan surat pernyataan yang memuat perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang ditanda tangani tertanggal 3 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan secara sah antara Penggugat dan Tergugat melakukan kerja sama bagi hasil sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan Tergugat tanggal 7 Juni 2016 tanpa jaminan dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan Penggugat dengan di transfer melalui Rekening BRI Tergugat dengan Nomor Rekening: 626501012000535, atas nama: Siti Maslikah dengan jumlah sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Pada tanggal 18 Juli 2016 dengan jumlah     | Rp 1.000.000,00 |
| b. Pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan jumlah  | Rp 2.500.000,00 |
| c. Pada tanggal 09 Oktober 2016 dengan jumlah  | Rp 2.000.000,00 |
| d. Pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan jumlah  | Rp 1.500.000,00 |
| e. Pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan jumlah  | Rp 2.000.000,00 |
| f. Pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan jumlah  | Rp 1.500.000,00 |
| g. Pada tanggal 03 Nopember 2016 dibayar tunai |                 |

Sejumlah	Rp 5.000.000,00 +
----------	-------------------

Jumlah	Rp15.500.000,00
--------	-----------------

Dengan demikian jumlah uang yang sudah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kekurangan yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan segera dan langsung atas Akta Jual Beli tanggal 13 Januari 2010 atas nama: (Imam Suhudi) Persil Nomor 44 Blok D.11, luas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Situn;
- Timur Suci Ati;
- Selatan Wahyudi Heru Witono/bersebelahan dengan Gumun;
- Barat Situn;

Diberikan dilaksanakan secara langsung kepada Penggugat meskipun Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun pada tingkat kasasi;

Dan Atau:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi tanggal 2 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Bahwa selain itu telah benar bahwa perbuatan seseorang tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pengakuan utang yang ditanda tangani adalah perbuatan ingkar janji;

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi masih memiliki sisa utang kepada Termohon Kasasi sejumlah Rp326.500.00,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), utang mana tanpa alasan sah tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi sebagaimana disepakati dalam surat pengakuan utang yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi tanggal 3 November 2016;

Bahwa surat pengakuan utang tersebut ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi tanpa ada paksaan, sehingga perbuatan dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak melunasi utang kepada Termohon kasasi adalah perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUYANTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUYANTI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)